

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

NAMA : MELISA AUDRY

NPM : 2074201064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN

*Makan es krim di akhir pecan
Cepat dimakan sebelum meleleh*

*Alhamdulillah skripsi ini bisa terselesaikan
Semoga gelar sarjana segera diperoleh*

*Pergi ke pasar beli tahu isi
Penjualnya bernama bu ani*

*Semangat para pejuang skripsi
Semoga tahun ini jadi alumni*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MELISA AUDRY
NPM : 2074201064
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Fahmi, S.H., M.H

DOSEN PEMBINGBING II

Rai Iqsandri, S.H., M.H



Mengetahui
Bekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

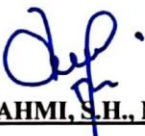
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MELISA AUDRY
NPM : 2074201064
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KOTA
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

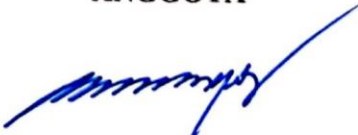
KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


RAI IQSANDRI, S.H., M.H.

ANGGOTA


IRFANSYAH, S.Pl., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MELISA AUDRY
N P M : 2074201064
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A** *83 : A K N M*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang tanda tangan dibawah ini:

Nama : MELISA AUDRY
NPM : 2074201064
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN DI KOTA PEKANBARU** “. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutan jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas fakta skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Juli 2024



MELISA AUDRY
2074201064

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Di Kota Pekanbaru” ini tepat waktu.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan barbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.H. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning .
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S, Th. I ., M.S.I selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rai Iqsandri., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

10. Kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga besar penulis yang telah menjadi support system dan senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian nasehat juga memberikan dukungan.
11. Kepada AIPDA Sulviawan, S.H dan dr.Sumawati yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk jodoh yang masih dipersiapkan oleh Allah SWT, terimakasih sudah mendoakan jodohmu ini untuk tidak berpacaran selama 4 tahun, semoga kelak kita dipertemukan diwaktu yang terbaik, ketika kita sudah sama-sama sukses dan sudah bisa membahagiakan orang yang tersayang.
13. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas kebersamaan, kekompakan dan saling support selama menempuh pendidikan Starta sati di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berharga bagi penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

Melisa Audry

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PANTUN MELAYU	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Populasi dan Sampel	14
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru	18
B. Tinjauan Umum Kecamatan Tampan	20
C. Tinjauan Umum Kepolisian Sektor Tampan.....	21
D. Susunan Organisasi Kepolisian Sektor Tampan	22

BAB III TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

- A. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana..... 26
- B. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan 33
- C. Pengertian Penegakan Hukum 38

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN DI KOTA PEKANBARU

- A. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian
Sektor Tampan di Kota Pekanbaru 41
- B. Bagaimanakah Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru 44
- C. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah
Hukum Kepolisian Sektor Tampan..... 47

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 52
- B. Ssaran 53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

PANTNUN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1
TABEL 1.2

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama* Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Di Kota Pekanbaru? *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Di Kota Pekanbaru? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Di Kota Pekanbaru? Tujuan Penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru. *Kedua*, Untuk menjelaskan bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru. *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis, serta membaca literatur-literatur perpustakaan yang memiliki korelasi dengann permasalahan yang teliti. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam penegakan hukum di Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru, Jumlah Personil penegak hukum yang tidak sebanding dengan penduduk, luasnya wilayah hukum dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat dalam penegakan hukum di Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencuria, Kekerasan.

ABSTRACT

The problems in this research are: first, how is law enforcement regarding the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in Pekanbaru City? Second, what are the obstacles to law enforcement regarding the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in Pekanbaru City? Third, what are the efforts to overcome obstacles to law enforcement regarding criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in Pekanbaru City? The objectives of this research are: First, to explain how law enforcement is carried out regarding criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in Pekanbaru City. Second, to explain the obstacles in law enforcement against criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in Pekanbaru City. Third, to explain efforts to overcome obstacles to law enforcement against criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in Pekanbaru City. This research method is carried out directly in the field by conducting interviews according to the type of sociological legal research, as well as reading library literature that has a correlation same with the problem being studied. This research method is carried out directly in the field by conducting interviews according to the type of sociological legal research, as well as reading library literature that has a correlation same with the problem being studied. This research method is carried out directly in the field by conducting interviews according to the type of sociological legal research, as well as reading library literature that has a correlation with the problem being studied. . The results of the research show that in law enforcement in the tampan sector police in pekanbaru city, the number of law enforcement personnel is not proportional to the population, the breadth of the jurisdiction and the lack of public awareness are obstacles to law enforcement in he tampan sector police in pekanbaru city.

Keywords: Law enforcement, Theft, Violence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, penegasan seperti ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan tidak terbatas)”. Bahkan karna urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern dengan teknologi yang semakin canggih, mengharuskan seseorang untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan banyak nya peningkatan jumlah penduduk yang semakin banyak. Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan cara cepat dan praktis untuk mendapatkan uang secara ilegal dengan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Peraturan hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal

¹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 1.

362 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”²

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari satu orang atau secara berkelompok dan setiap pelaku memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu mengakibatkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga mengakibatkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materil dan psikis. Oleh Karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat tempat dan lokasi yang menjadi sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara terorganisir dan terencana.³

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari masyarakat mengikuti perkembangan itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas ataupun kualitas yang memberikan dampak negative terhadap pelaksanaan dan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat

² Marina, *Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kepolisian Resort Lubuk Llinggau*, Skripsi Sarjana Hukum, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2019, hlm.1.

³ *Ibid.*

perhatian yang serius dari semua pihak. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan antara masyarakat dan pemerintah agar dapat mengurangi intensitas kriminalitas seminim mungkin. Tindak pidana pencurian biasanya dilator belakang oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kehidupan sehari-hari dann juga pendidikan yang rendah bisa menjadi pemicu terjadinya tindak pidana tersebut.⁴

Tindakan kejahatan kriminalitas merupakan fenomena kehidupan dimasyarakat kerana kejahatan juga masalah social. Umumnya kejahatan pencurian yang terjadi Indonesia adalah pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan termasuk penodongan, perampokan, premanisme, pembunuhan dan kejahatan kesusilaan.⁵

Pembangunan dan pembaruan hukum hukum dapat berjalan dengan baik apabila adanya peran badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik, hal ini untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mapun memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶

Lembaga penegak hukum merupakann lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga dimana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Tugas

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

⁷ Budi Rizky H, Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung:Jusice Publisier, 2014), hlm. 1.

pokok polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁸ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijauhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Hukum pidana mengatur tentang bentuk macam pidana, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), yang meresahkan masyarakat, Negara Indonesia memiliki

⁸ *Ibid*, hlm. 7.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 61.

instansi Negara salah satunya yaitu kepolisian yang tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹¹ Hal ini tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“ keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam system penegakan hukum. Dengan kepenegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene nya adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana criminal. Selain itu kepolisian juga memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum “.

Khususnya Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) masih kerap terjadi bahkan mengalami peningkatan yang pesat dilihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2020 silam, tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh seorang pria warga

¹¹ Pandu Prayoga Amradani, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia* (Sudi Polda Lampung), Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016, hlm. 22.

Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi yang bernama Fahrul Rizal (40) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan Naga Sakti Kecamatan Tampan Pekanbaru, dengan cara mengendarai sepeda motor dan mengikuti korban Masriati (48) dan anak korban Sinta Anggraini yang tengah memegang 1 buah handphone dari arah belakang korban mengikuti lalu memepet sepeda motor dari sebelah kanan lalu pelaku dengan cepat merebut handphone milik Sinta Anggraini (anak korban) dan terjadilah aksi tarik menarik di atas sepeda motor antara pelaku dengan anak korban yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Masriati oleng dan menyebabkan korban dan anaknya jatuh dari sepeda motor dan terpelanting ke pinggir jalan hingga kepala Masriati terbentur aspal atau trotoar. Korban (Masriati) sempat dibawa ke rumah sakit namun naas nyawanya tidak tertolong akibat benturan di kepala nya yang cukup keras. Dalam kasus di atas pelaku terancam pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara lima belas tahun. Adapun kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang terjadi di Pekanbaru khususnya di daerah Polsek Tampan yaitu di jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan di depan hotel Mona Plaza yaitu Yongky (25) dan Aryadi (31) melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang korbanya adalah seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor dengan meletakkan 1 Unit Handphone di dasbor motor nya sehingga memudahkan Yongky dan Aryadi melakukan aksinya. Namun aksi keduanya dapat dihentikan akibat sepeda motor yang di kendarai pelaku mati mesin dan warga yang melihat kejadian tersebut dengan cepat menangkap pelaku dan dibawa ke Polsek setempat. Berdasarkan

kasus diatas pelaku tindak pidana pencurian (Jambret) dikenakan sanksi pidana dengan pasal 365 ayat (2) ke Jo pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun.

Dari kasus yang telah dijelaskan di atas adapun tindakan yang dapat dilakukan polisi sebagai penegak hukum aitu harus lebih tegas dalam menyikapi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan juga membuat tim khusus untuk berpatroli di daerah yang rawan begal dan jambret. Sementara itu upaya penindakan nya yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum pidana serta tindakan tegas dan terukur bagi setiap pelaku. Terkhusus di Kecamatan Tampan, aksi pencurian dengan kekerasan sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar, berikut data kasus curas yaitu:

Tabel 1.1

Data Kasus Curas

NO	TAHUN	KASUS CURAS
1	2020	20
2	2021	30
3	2022	56
4	2023	28

Sumber: Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru

Dapat dilihat pada tabel diatas berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan kedalam skripsi dengan judul :

**“ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
TAMPAN DI KOTA PEKANBARU “.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk menjelaskan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan di bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh peneliti, dan sekaligus memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.
- c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran terhadap pihak yang bersentuhan langsung dengan isu yang diteliti, seperti penegak hukum dan pihak lainnya.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh Karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formil.¹² Penegakan hukum

¹² Delyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 1988), hlm. 33.

merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan Hukum menurut Ilhami Bisri merupakan suatu semua kekuatan bangsa, menjadai kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* (tiga pendekar hukum), yang memiliki fungsi penegak dengan sifat yang berbeda-beda namun tetap bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertin dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelkasan penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa sebagai instutisi penuntutan bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual maupun yang bekerjasama secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang menjadi penuntut masyarakat yang awam tentang hukum, agar proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban sebagaimana putusan hakim yang mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah memiliki yang memiliki aneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislative).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.¹⁴

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Fakyor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya ada pada isi faktor tersebut yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri, berupa perundang-undangan.
Kemungkinannya adalah terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan tentang bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya seperti ketidakcocokan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Faktor penegakan hukum, berupa pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas peugas yang menegakkan hukum misalnya hakim, polisi, pembela, jaksa petugas pemasyarakatan dan lain sebagainya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan tersebut belum mantap, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan dalam system itu sendiri.

¹⁴ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 128.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, apabila hanya hukum dan mentalitas penegakan hukumnya, maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.
4. Faktor masyarakat berupa lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat juga bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.
5. Faktor kebudayaan sebagai istilah karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dahi kelima faktor yang disebutkan diatas semuanya berkaitan satu sama lain, oleh karena itu esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dahi efektifitas penegakan hukum.¹⁵

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁶ Dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor... Op.Cit.*, hlm. 8-9.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994), hlm. 84.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, “ *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Peikiuran Awal*” dalam *kriminologi dan system peradilan pidana* (Jakarta: Lembaga Kriminologi ui, 1997), hlm. 140.

System peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana aformil maupun pelaksanaan pidana.¹⁸ Namun demikian kelembagaan substansi ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks social. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai kategori *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil yang nyatanya dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.¹⁹

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris dengan kategori efektivitas hukum. Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa hukum itu merupakan suara (*instrument*) norma yang selanjutnya akan diuji efektivitas keberlakuannya, yang dalam penelitian ini adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap maraknya pelaku begal dan jambret di wilayah kota pekanbaru yang menyebabkan korbanya meninggal dunia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Tampan Pekanbaru yang menanungi wilayah hukum kecamatan Binawidya dan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini di dasari alasan karna aparat kepolisian tersebutlah yang

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. Viii dan 18.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

berhak menangani atas permasalahan penertiban kejahatan criminal yang terjadi di daerah tersebut. hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan begal dalam beberapa tahun terakhir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru
- 2) Anggota unit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru
- 3) Kanit Intel Polsek Tampan Pekanbaru
- 4) Anggota unit Intel Polsek Tampan Pekanbaru
- 5) Anggota unit BINMAS Polsek Tampan Pekanbaru

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah:

- 1) 1 (satu) orang Kanit Reskrim Polsek Tampan pekanbaru
- 2) 5 (lima) orang anggota unit reskrim polsek tampan pekanbaru
- 3) 1 (orang) kanit intel polsek tampan pekanbaru
- 4) 2 (dua) orang anggota unit intel polsek tampan pekanbaru
- 5) 3 (tiga) orang anggota unit BINMAS polsek tampan pekanbaru
- 6) 4 (orang) pelaku curas

Tabel 1. 2
Data Pengambilan Sampel

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kanit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru	1	1	100%
2	Kanit Intel Polsek Tampan Pekanbaru	1	1	100%
3	Unit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru	20	5	25%
4	Unit Intel Polsek Tampan Pekanbaru	7	2	28,6%
5	Unit BINMAS Polsek Tampan Pekanbaru	4	3	75%
6	Pelaku Curas	8	4	50%

Sumber: Data Penelitian Skripsi Tahun 2023

4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, atau kepastian.²⁰

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan objek yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objekk yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara peneliti dengan sampel yang terpilih, yang mana peneliti terikat dengan daftar

²⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 1997), hlm. 281.

pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang akan diteliti.

c. Kajian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif peneliti untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara di kelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. data yang diperoleh dari kepustakaan diinvestaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dalam norma hukum yang berkaitan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum kepernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aparat Kepolisian Sektor Tampan sudah bekerja secara maksimal untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun Kepolisian Sektor Tampan merupakan Kota Metropolitan dimana salah satu ciri dari Kota Metropolitan adalah tingginya angka kejahatan/kriminalitas.
2. Hambatan-Hambatan dalam penegakan hukum di Kepolisian Sektor Tampan adalah Karena Kepolisian Sektor Tampan itu memiliki/mencakup 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Tuah Madani. Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani merupakan wilayah pemukiman sehingga menjadi hambatan untuk Polsek Tampan terhadap Penegakan Hukum atas pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, keterbatasan personil, wilayah hukum yang cukup luas, adanya daerah yang rawan, minimnya kesadaran masyarakat dan tidak berhati-hati saat membawa barang berharga.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum di Kepolisian Sektor Tampan adalah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terutama pada wanita yang memakai perhiasan saat

sedang berkedara sepeda motor, memasang poster-poster himbauan agar selalu berhati-hati terhadap aksi-aksi pencurian dengan kekerasan, melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum, melakukan pengungkapan dan penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan serta melakukan giat patrol di daerah yang sering terjadi pencurian dengan kekerasan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari peneliti untuk Aparat Penegak Hukum di Kepolisian Sektor Tampan yaitu:

1. Sebaiknya Kepolisian Sektor Tampan agar dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan instansi seperti TNI, SATPOL PP, DISHUB dan UPT guna menekan atau mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan.
2. Sebaiknya membentuk Kepolisian Sektor baru agar masing-masing Kecamatan memiliki Polsek Khususnya di kepolisian Sektor Tampan dan jumlah personil di Kepolisian Sektor Tampan di tambah agar seimbang dengan jumlah penduduknya dan tidak ada hambatan dalam penegakan hukumnya.
3. Kepolisian Sektor Tampan harus lebih meningkatkan himbauan terkait pentingnya kesadaran tentang hukum bagi masyarakat sekitar dan juga untuk wilayah-wilayah yang sepi/rawan dan kurangnya lampu penerangan untuk dibenahi khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan agar orang-orang yang berkendara atau berlalu lalang baik pagi, siang, sore dan malam di daerah tersebut tidak takut dan merasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adam Ch azawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Bagong S, Dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak Jatim*, Surabaya:Lufansah Mediatama.
- Budi Rizki H, Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung:Justice Publisher, 2014.
- Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 1988.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Jakarta:Masihirdo Utama, 2014.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hartono, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Hermin Hadiati, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya:Sinar Wijaya, 1994.
- Ida Bagus Surya Darna Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil:Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnership, 2015.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2012.

- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:Gajah Mada Universitas Press, 2000.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Bina Aksara, 2005.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Maharus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Jakarta:Lembaga Kriminologi UI, 1997.
- Moeljatno, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, *'mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan pidana: Suatu Pemikiran Awal' Dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:Lembaga Kriminologi UI, 1997.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta:Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:Badan Penerbit Universitas DiPponegoro, 1995.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti,1996.

- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet 1*, Bandung:Sinar Baru, 1989.
- Prof. Chainur Arrasjid, S.H, *Dasar-Dasar Ilmu Hukm*, Jakarta:Sinar Grafika, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung:Binacipta, 2006.
- R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor:Politela. 1991.
- Rizki Muhammad Gerry, *KUHP dan KUHP*, Jakarta:Permata Press, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bandung:Politea, 1989.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Badar Lampung:Universitas Lampung, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta:Raja Garfindo Persada, 2011.
- Untung S Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945*, Bandung:Utomo, 2013.
- Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2012.
- Welfridus Josephus Sabaraji Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Perpustakaan Nasional, Balai Pustaka.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi,Internet dan lainnya:

Annisa, Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas, dan Komponen, <http://fahum.umsu.ac.id./sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

Asad Samsul Arifin, *Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan*, Skripsi Administrasi Negara, Pekanbaru:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Defri Candra, *Polsek Tampan Resmi Berganti Nama Jadi Polsek Binawidya* (Online), <http://www.riauonline.co.id/riau/read/2024/05/15/polsek-tampan-resmi-berganti-nama-jadi-polsek-binawidya> diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

Marina, Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kepolisian Resort Lubuk Linggau, Skripsi Sarjana Hukum, Indralaya Universitas Sriwijaya, 2019.

Muhammad Fadli, Muhammad Nofrianto, *Sejarah Kota Pekanbaru*, <http://www.slideshare.net/MuhammadFadli133/makalah-ilmiah-sejarah-kota-pekanbaru> diakses pada tanggal 16 Oktobe 2024.

Pandu Prayoga Amradani, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korbabn Meninggal Dunia* (Studi Polda Lampung), Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2016.

Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, S.H, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel149.php>, diakses pada tanggal

25 Mei 2024.

Surat Keputusan Kementrian Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 138/2213/BAK Tentang Penataan Kecamatan di Kota Pekanbaru diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2021.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.